

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup manusia senantiasa bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, globalisasi merupakan salah satu hal yang memiliki andil besar dalam pergerakan dinamis tersebut. Globalisasi tidak hanya menerjang sektor sosial, budaya, dan pendidikan, tetapi juga sektor ekonomi dan hukum. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.¹

Globalisasi pada sektor ekonomi yang erat kaitannya dengan dunia bisnis menuntut para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan perusahaannya selangkah lebih maju untuk tetap eksis bersaing dengan perusahaan lainnya. Lazimnya setiap perusahaan dibentuk untuk mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya, berbagai usaha dilakukan untuk itu termasuk bermitra dengan penanam modal yang nantinya akan membantu memberikan suntikan dana bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Namun, tidak sedikit perusahaan yang bermitra mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Artinya, bisa saja perusahaan yang didirikan mengalami masa-masa sulit yang menyebabkan pemenuhan prestasi terhadap mitra menjadi tidak berjalan dengan baik.

Di Indonesia, hal seperti itu bukan lagi sesuatu yang baru dimana suatu perusahaan mengalami kondisi tidak mampu melaksanakan prestasi berupa

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Ed. 2, (Jakarta: PT Sofmedia, 2010), hal. 1.

pembayaran utang yang dinyatakan dapat ditagih dan telah jatuh waktu. Pada dasarnya berbagai kemungkinan risiko bisa saja menerpa para pelaku usaha dengan mitranya yang sulit untuk dihindari sehingga pelaku usaha dituntut aktif dalam mengantisipasi segala kemungkinan tersebut. Berangkat dari permasalahan itu, pemerintah selaku pihak yang memiliki kuasa pada sistem hukum harus sigap mencermati permasalahan semacam itu agar hubungan antara debitor dan kreditor berjalan sesuai harapan.

Ditambah terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda tidak hanya di Indonesia namun juga seluruh dunia. Epidemic yang bermula terdapat di kota Sincuan, Cina pada Juni 2019, memberikan dampak disegala sector. Tidak terkecuali dunia usaha yang sangat signifikan terkena dampaknya, baik dalam pendapatan maupun dampak penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dalam penerapan dimasa Pandemi Covid-19.

Situasi krisis yang menekan penerimaan di tengah pandemi ini, sementara tagihan jalan terus menerus, dan risiko usaha meningkat dengan lonjakan kebutuhan restrukturisasi kredit dan pencadangan (provisi) kredit bermasalah, peran likuiditas pun sepenting darah dalam tubuh manusia. Likuiditas sangat penting untuk dijaga kecukupannya, terutama untuk menghadapi kondisi resesi agar kegiatan operasional sebuah bank tetap berjalan secara normal. Meskipun saat ini bukan waktu yang tepat untuk berekspansi, likuiditas yang kuat memberi kami kelonggaran untuk melakukan restrukturisasi kredit debitor yang terkena dampak pandemi. Namun perlu adanya kesigapan dan mempertemukan kepentingan antara debitor dan kreditor sejalan apa ditulis oleh Rumadan, Teguh dan Yusuf, yaitu:

Especially with regard to the determination of a special minimum debt threshold, a moratorium on PKPU applications, and no concrete action from the government to help negotiate and restructure debtors who have filed for bankruptcy due to the COVID-19 pandemic.²

Seperti dalam salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah PT Nusuno Karya, dalam perjalanan menempuh Perjanjian Perdamaian yang disahkan dalam Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., harus berakhir dengan Pembatalan Perdamain yang berujung Pailitnya Perusahaan. Di tengah polemik dan kendala seperti pandemi yang melanda bukan hanya Indonesia namun bersifat global. Dalam kasus tersebut yang menjadi perhatian adalah dalam perjalanannya PT. Nusuno Karya yang selanjutnya disebut Debitor akan melakukan pelunasan kewajiban kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Maybank”) dengan cara pembayaran secara bertahap. Pembayaran Tahap 1 dengan pembayaran sebesar Rp41.266.385.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dengan skema pembayaran secara bertahap.

TAHAP 2, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar RP4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 60 (enam puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1.

TAHAP 3, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar

² Ismail Rumadan, Pri Pambudi Teguh dan Chandra Yusuf, “Government Policy in Settlement of Bankruptcy Applications and Postponement of Debt Payment Obligations in the Covid-19 Pandemic Crisis in Indonesia”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 590, 2021, hal. 23.

Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang dibayarkan paling lambat 120 (Seratus dua puluh) hari Kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari hasil penjualan tanah seluas ±3.000m² di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai.

TAHAP 4, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar Rp10.167.000.000,- (sepuluh milyar seratus enam puluh tujuh juta Rupiah) yang dibayarkan 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari realisasi pembayaran atas pembebasan tanah di Citayam, Depok untuk Jalan Tol oleh CMNP.

TAHAP 5, Debitor akan membayarkan kepada Maybank melalui Rekening Tim Pengurus PT Nusuno Karya (dalam PKPU) yang terdaftar di Maybank sebesar Rp4.099.385.000,- (empat miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) yang dibayarkan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender setelah jadwal pembayaran TAHAP 1, pembayaran mana berasal dari hasil pencairan retensi KPR Bank BTN dan Bank BRI sebagaimana tercantum dalam Rencana Perdamaian.

Namun dalam perjalanannya ternyata Pandemi Covid 19 melanda Indonesia agak kesulitan untuk melakukan kegiatan bisnisnya namun Debitor tetap berkeinginan menyelesaikan kewajiban Pemohon. Dengan beberapa pembayaran yang dilakukan oleh Debitor kepada Kreditor.

- a) PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas miliar Rupiah);

- b) PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. selaku PEMOHON sebesar Rp. 13.500.000.000,-;
- c) PT. Bank Tabungan Negara Indonesia, Tbk. yakni untuk menyelesaikan proses peralihan hak;
- d) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yakni untuk menyelesaikan proses peralihan hak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hal tersebutlah yang akhirnya melatarbelakangi penulis untuk merumuskan judul “ANALISA HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERDAMAIAN PKPU TERHADAP DEBITOR” (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Juncto. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.).

Dewasa ini banyak hal-hal seperti ini yang dapat kita lihat dari yurisprudensi yang adapun juga kedudukan pekerja/buruh akibat kepalitan perseroan yang terjadi belum dapat diberlakukan secara *fair* (adil) di mana banyak perlaku-pelaku usaha yang tidak menilik atau mengindahkan nasib pekerja/buruh yang seharusnya masuk dalam kategori *urgent* atas hubungan kerja yang sudah ada selama pekerja/ buruh bekerja pada perseoran tersebut.

Pailit dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang merugi, bangkrut.³ Sedangkan dalam kamus hukum ekonomi menyebutkan bahwa, liquidation, likuidasi: pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan

³ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonseia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 455.

harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham.⁴

Persoalan yang timbul kemudian adalah apabila dalam waktu yang telah ditentukan atau sudah dalam keadaan jatuh tempo utang debitor tersebut, akan tetapi debitor justru tidak memiliki kemampuan ataupun kemauan untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah ditetapkan tersebut kepada salah satu atau beberapa kreditornya, hal ini jelas akan merugikan kreditor yang telah memberikan utang kepada debitor tersebut.

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.⁵ Kepailitan sering dikaitkan dengan masalah utang piutang antara pihak yang disebut sebagai debitor yang memiliki piutang dengan pihak yang disebut kreditor. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah adanya ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada kreditor.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (berikutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU), dijelaskan mengenai pengertian kreditor dan debitor. Debitor pada dasarnya, adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sedangkan

⁴ Elips, *Kamus Hukum Ekonomi*, 1997, hal. 105.

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

pengertian kreditor adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Berbeda dalam KUHPerdata tidak dipakai istilah “Debitor” dan “Kreditor”, melainkan istilah si berutang (*schuldenaar*) dan si berpiutang (*schuldeischer*).⁶ Menurut Pasal 1235 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUHPerdata dan Pasal 1239 KUHPerdata, si berpiutang adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.⁷

Dalam kepailitan, terdapat beberapa pengertian terkait definisi dari utang itu sendiri. Dalam UU KPKPU, utang didefinisikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁸

Selain definisi utang yang diberikan oleh UU KPKPU, utang juga dapat diartikan sebagai perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.⁹ Selain definisi utang, sebelum melaksanakan kepailitan, kita juga harus memperhatikan

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 115.

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

⁹ Kartini Muljadi, *Seri Hukum Bisnis Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 10.

tujuan dari kepailitan itu sendiri. Pada dasarnya, tujuan dari kepailitan adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh debitor dan kreditor. Secara rinci, kepailitan dilakukan karena beberapa tujuan, antara lain:¹⁰

1. Mencari jalan untuk mencapai perdamaian, sehingga kepailitan bisa dicabut dan pembayarann utang dapat dilanjutkan dengan penjadwalan ulang pembayaran.
2. Melakukan penjualan terhadap asset debitor supaya hasilnya dapat dibayarkan kepada para kreditor secara proporsional sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masing-masing kreditor (Separatis, preferens dan Konkuren).
3. Menghindari perebutan asset debitor yang berpotensi merugikan kreditor lainnya, dengan membawa proses kepailitan menjadi proses publik yang transparan dan terbuka untuk umum dan menempatkan orang independen untuk melaksanakan pengurusan.
4. Memaksimalkan nilai harta pailit untuk memastikan nilai pelunasan yang maksimal bagi para kreditor.

Jerry Hoff dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, mengatakan merupakan hal yang wajar apabila suatu hukum kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan di bawah ini.¹¹

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan; Semua kekayaan debitor harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama disebut sebagai harta kepailitan – yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditor.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 122.

¹¹ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2000), hal.

Kepailitan menyediakan suatu forum untuk likuidasi secara kolektif atas asset debitur. Hal ini mengurangi biaya administrasi dalam likuidasi dan pembagian kekayaan debitur. Ini memberikan suatu jalan cepat untuk mencapai likuidasi dan juga pembagian.

2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor; Pada dasarnya, para kreditor dibayar secara pari passu; mereka menerima suatu pembagian secara pro rata parte dari kumpulan dana tersebut sesuai dengan besarnya tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya.
3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitur dalam kegiatan usahanya. Dalam hukum kepailitan modern, perhatian yang besar diberikan kepada kepentingan sosial yang dilayani oleh kesinambungan kegiatan usaha dan terdapatnya kelangsungan kesempatan kerja.

Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitur ia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor ia akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitur pailit. Untuk kepentingan tersebut, UU KPKPU menentukan pihak

yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu Kurator, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit dengan para kreditornya.¹²

Dalam sebuah litelatur, dapat dilihat bahwa terdapat tingkatan kreditor kepailitan yang dapat dilihat sebagai berikut:¹³

- a. Kreditor Separatis;
- b. Kreditor preferen; dan
- c. Kreditor Konkuren

Kreditor Separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹⁴ Adapun kreditor preferen atau kreditor Separatis dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam pasal 1139 KUHPer dan Pasal 1149 KUHPer. Adapun kreditor Konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain.¹⁵

Seringkali dalam praktik kepailitan terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh para kreditor, terutama kreditor konkuren atau kreditor biasa (*unsecured creditor*) adalah untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, biasanya disebabkan karena adanya itikad buruk dari debitor untuk mengalihkan aset harta kekayaan yang dimilikinya atau segala upaya debitor pailit untuk menghambat proses pengurusan dan pemberesan

¹² Imran Nating, *Peranan dan Tangung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 57.

¹³ S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: PT Alumni, 2006), hal. 127.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

harta kekayaan pailit (*boedel pailit*) yang dilakukan oleh kurator, di sisi lain permasalahan yang mungkin dihadapi adalah ketidakmampuan atau adanya itikad buruk dari kurator dan hakim pengawas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (*boedel pailit*), permasalahan lainnya yang timbul adalah apabila harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk melunasi segala utang-utangnya kepada para kreditornya. terlebih apabila kreditor konkuren tersebut dihadapkan dengan situasi adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang juga memiliki piutang kepada debitor, mengingat berdasarkan Pasal 1132 dan 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata para kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (*secured creditor*) memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutang yang dimilikinya dari harta kekayaan debitor pailit secara terlebih dahulu daripada kreditor konkuren (*unsecured creditor*).

Dalam kepailitan yang dialami oleh debitor terdapat hak untuk penangguhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55-57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan sebagai pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak lainnya dapat menjalankan eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip structured protoa dimana kreditor dan debitor pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat perbedaan antara dalam kondisi yang pailit dengan kondisi tidak pailit, dalam kondisi pailit muncul yang

disebut masa tangguh (*stay*) dan eksekusi jaminan oleh kurator setelah kreditor pemegang jaminan diberi waktu dua bulan untuk menjual sendiri.

Ketentuan hak tangguh ini diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa kreditor tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengesekusi benda jaminan yang dipegangnya. Hak ini memberikan kesempatan kepada kurator untuk mendapatkan harga jual yang wajar bahkan harga terbaik. Hal ini karena pada dasarnya pemegang jaminan memiliki hak preferensi atas benda jaminan piutang kepada debitur, sehingga nilai likuidasi benda jaminan melebihi nilai piutang kreditor, maka sisa nilai likuidasi benda jaminan harus dikembalikan pada debitur.

Namun ada kalanya apabila dalam perjalanan waktu proses perdamaian secara hukum dapat memberikan ruang apabila terjadi yang dimungkinkan oleh Undang – Undang. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan “Pembatalan satu perdamaian dapat diajukan oleh kreditor apabila debitur lalai dalam pemenuhan isi perdamaian tersebut.”

Perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan mengikat dan wajib ditaati oleh debitur dengan konsekuensi pembatalan atas putusan pengesahan perdamaian. Ketentuan dalam Pasal 291 menetapkan bahwa dalam debitur lalai untuk memenuhi isi perdamaian, maka kreditor dapat meminta pembatalan atas perdamaian yang telah disahkan. Dalam hal demikian, debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi olehnya.

Adapun hal yang dapat menjadi alasan dilakukannya pembatalan perdamaian telah tegas diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UUKPKPU: “*Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut*”. Dalam hal kreditor mengajukan permohonan Pembatalan perdamaian karena debitur lalai dalam melaksanakan perdamaian tersebut, maka berlaku asas pembuktian terbalik, yakni debitur harus mampu membuktikan bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah dipenuhinya. Maka secara mutatis mutandis membatalkan Perjanjian Perdamaian sejalan dengan Pasal 291 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.*”

Dengan akibat hukum yang membuat Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Berakibat membuat debitur menjadi melalui Proses Kepailitan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis berusaha menghimpun beberapa pokok permasalahan, yakni:

1. Bagaimana penerapan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Bagaimana akibat hukum terjadinya pembatalan homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
3. Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim terhadap pembatalan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini ialah:

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan homologasi dalam PKPU di Indonesia menurut Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan peraturan-peraturan yang berkaitan.
- 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi akibat hukum terjadinya pembatalan homologasi dalam PKPU studi kasus putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana pada bidang hukum Bisnis Program Strata Satu (S-1) Hukum, Universitas Nasional.
- 2) Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik.
- 3) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum serta memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat, dan penegak hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dalam segi teoretis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Segi teoretis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan ilmu hukum pada umumnya, serta dapat menambah referensi keilmuan bidang hukum bisnis khususnya mengenai masalah akibat hukum pembatalan perdamaian PKPU terhadap kreditor dan debitor dalam hal Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Juncto. Putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. “

2. Segi praktis, diharapkan dapat menjadi ide, gagasan dan rekomendasi serta evaluasi untuk menganalisis akibat-akibat hukum jika terjadi pembatalan perdamaian PKPU yang terhadap kreditor dan debitor.
3. Segi individu, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempraktikkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Hukum Bisnis.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

b. Teori Perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah secara

yuridis.¹⁶ Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi: a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan; b) subjek hukum; dan c) objek perlindungan hukum.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu: Perlindungan yang bersifat preventif; dan Perlindungan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 259.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 54.

terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *fries ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

c. Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip atau asas hukum yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar norma hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas kelangsungan usaha tidak terbatas pada teks yang dinormakan, tetapi bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditornya.

2. Kerangka Konseptual

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan PKPU dalam bahasa Inggris memiliki pengertian yang sepadan dengan *suspension of payment* atau dalam bahasa Belanda berarti *surseance van betaling*. Sebagaimana dijelaskan oleh Munir Fuady, PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh

undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada para pihak baik debitor maupun kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya.¹⁹

2. Kepailitan

Konsep teori tentang Kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Kreditor

Konsep teori tentang kreditor berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

4. Debitor

Konsep teori berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang

¹⁹ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hal. 43.

karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

5. Homologasi

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikenal tahapan perdamaian. Merujuk pada Pasal 1851 KUHPdata, pengertian perdamaian yaitu suatu perjanjian di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang. Perdamaian dalam PKPU diatur dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Rencana perdamaian yang diajukan patut disusun sedemikian rupa oleh debitur sehingga para krediturnya bersedia menerima rencana perdamaian yang diajukan dalam rangka melakukan restrukturisasi utang. Hanya rencana perdamaian yang dinilai oleh para kreditur layak dan menguntungkan bagi para kreditur yang akan diterima para Kreditur.²⁰

Rencana perdamaian itu harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang kreditur konkuren yang diakui dalam rapat. Selanjutnya disahkan (diratifikasi) oleh pengadilan Niaga melalui putusan pengesahan perjanjian perdamaian atau yang diistilahkan dengan homologasi. Tanpa memperoleh pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga, maka rencana perdamaian tersebut tidak berlaku dan operasional secara hukum. Dengan demikian, secara sederhana homologasi berarti pengesahan perjanjian

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 453-454.

perdamaian (dalam hal ini perjanjian perdamaian PKPU) yang patut mendapatkan pengesahan dari pengadilan niaga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Adapun metode penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data primer dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.²¹ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²²

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau dapat pula disebut dengan penelitian hukum dogmatik, identik dengan penelitian legistis yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 14.

²² Achmad Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* di mana merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini dilakukan dengan berorientasi pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.²³

2. Pendekatan Penelitian

Seperti dikemukakan oleh Muhaimin, “pendekatan (penelitian) diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian”.²⁴ Pendekatan penelitian dapat juga diartikan sebagai sarana untuk mendalami dan mengarahkan permasalahan atau isu hukum yang diteliti. Harapannya, peneliti memperoleh informasi dan hasil dari berbagai aspek mengenai permasalahan penelitian yang akan dicarikan jawabannya.²⁵

Lebih jauh, Peter Mahmud Marzuki menguraikan bahwa pendekatan penelitian hukum terdiri atas 5 (lima) penggolongan yaitu: (a) pendekatan undang-undang (*statute approach*); (b) pendekatan kasus (*case approach*); (c) pendekatan historis (*historical approach*); (d) pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan (e) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁶

Dalam penelitian skripsi ini, maka pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 45-46.

²⁴ *Ibid.*, hal. 55.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 56.

undang-undang yaitu, “... dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)”.²⁷ Sementara untuk pendekatan kasus, “pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.²⁸

3. Sumber dan Bahan-Bahan Hukum Penelitian

Sumber data pada penelitian hukum normatif mengacu pada data sekunder. Istilah data sekunder ini biasanya disamakan dengan istilah “bahan hukum”. Karena itu, penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin ahli-ahli hukum.²⁹

Meski begitu, Soerjono Soekanto tidak menggunakan istilah bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang di dalamnya sesungguhnya secara prinsip bermakna sama dengan istilah bahan hukum. Berbeda dengan itu, Peter Mahmud Marzuki lebih condong menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.³⁰ Pada penelitian skripsi ini, maka bahan hukum yang digunakan ialah: (1) bahan hukum primer; (2) bahan hukum sekunder; dan (3) bahan hukum tersier.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 57.

²⁹ *Ibid.*, hal. 48.

³⁰ *Ibid.*, hal. 59.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat atau bahan hukum yang mengacu ke peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau ketetapan pengadilan dan dokumen-dokumen resmi Negara.³¹ Dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- d. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- e. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.³²

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum.³³

³¹ *Ibid.*, hal. 59-60.

³² *Ibid.*, hal. 60.

³³ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum, hal itu tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya dalam pendekatan perundang-undangan, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, mengumpulkan buku, jurnal, artikel-artikel ilmiah lain yang relevan, kamus dan literatur lainnya, dengan menggunakan “metode ‘bola salju’ dan kemudian diklasifikasi berdasarkan sumber dan hierarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk kemudian dianalisis secara komprehensif”.³⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan menelusuri lebih jauh melalui website atau sumber-sumber internet. Dalam penelitian hukum normatif, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yang meliputi: (a) studi pustaka (*bibliography study*); (b) studi dokumen (*document study*); dan (c) studi arsip (*file or record study*).³⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis atau pengolahan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Muhaimin, metode analisis kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran

³⁴ *Ibid.*, hal. 64.

²⁵ *Ibid.*, hal. 65.

(interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum adalah serangkaian kegiatan penulisan yang didasarkan pada pengkajian atau penelitian ilmiah yang ditulis secara sistematis menggunakan bahasa prinsip-prinsip ilmiah yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab akan diuraikan dalam kerangka yang sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KEPAILITAN DAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

²⁶ *Ibid.*, hal. 68.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pengadilan niaga, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang

BAB III PEMBATALAN PERDAMAIAN MELALUI PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. JO. NOMOR 118/PDT.SUS PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

Merupakan bab yang menjelaskan tentang fakta-fakta hukum yang termaktub di dalam Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang menjadi objek penelitian skripsi Penulis.

BAB IV ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM DALAM PEMBATALAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 03/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. JO. NOMOR 118/PDT.SUS PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.)

Merupakan bab yang menjelaskan dan menganalisis jawaban atas rumusan permasalahan berdasarkan studi kasus yang diangkat dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian, isi dari kesimpulan merupakan ringkasan dari seluruh isi pembahasan dan skripsi yang dibuat.



²⁸ *Ibid.*, hal. 68.